



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 631/SEK/KP.02.1/2023 20 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Tahun 2023

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di

Tempat

Sehubungan dengan pengelolaan kinerja pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya tahun 2023 dan penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, bersama ini disampaikan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 melalui aplikasi *e-kinerja* <https://kinerja.bkn.go.id> menggunakan akun MySAPK BKN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana hasil kerja, indikator kinerja, dan target kinerja pada SKP tahun 2023, dilakukan untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan pendekatan *kuantitatif* serta telah disetujui oleh Pejabat Penilai Kinerja/Atasan Langsung.
2. Klarifikasi Rencana Hasil Kerja (RHK) yang digunakan adalah klarifikasi *Organisasi*, agar RHK atasan langsung dapat di-*cascading* ke bawahannya.
3. Penyusunan SKP sesuai dengan unit organisasi dan tidak diperkenankan mengubah struktur unit organisasi yang telah ditetapkan dalam aplikasi *e-kinerja*.
4. Apabila ada perubahan data jabatan pegawai, dapat melakukan perubahan data jabatan secara mandiri pada aplikasi *e-kinerja* melalui menu *Profil → Data Pribadi → Edit Profil*.
5. Bagi pegawai yang mendapatkan promosi/mutasi pada tahun 2023, maka wajib membuat SKP sesuai dengan periode jabatannya. Evaluasi kinerja pegawai tersebut dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja yang baru sesuai dengan capaian kinerja organisasi tahunan pada unit yang baru.
6. Evaluasi kinerja periodik dilakukan per triwulan oleh Pejabat Penilai Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I, penilaian evaluasi kinerja paling lambat tanggal 5 April 2023;
 - b. Triwulan II, penilaian evaluasi kinerja paling lambat tanggal 5 Juli 2023;

- c. Triwulan III, penilaian evaluasi kinerja paling lambat tanggal 5 Oktober 2023;
 - d. Triwulan IV, penilaian evaluasi kinerja paling lambat tanggal 5 Januari 2024.
7. Evaluasi kinerja tahunan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja, paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024.
 8. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan evaluasi kinerja hingga melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka evaluasi kinerja dilakukan oleh Atasan dari Pejabat Penilai Kinerja dan hasil evaluasi dimaksud bernilai final.
 9. Evaluasi kinerja tahunan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja, wajib diunggah ke SIKEP Mahkamah Agung.
 10. Permohonan penetapan pegawai sebagai Plt/Plh jabatan yang sedang kosong dan Plt/Plh yang telah tidak aktif pada tahun 2023, dapat diajukan melalui [link https://tinyurl.com/PltPlhkinerjaMA2023](https://tinyurl.com/PltPlhkinerjaMA2023) pada *sheet* yang telah disediakan.
 11. Bagi pegawai yang mendapatkan tugas sebagai Plt/Plh, membuat 2 (dua) buah SKP yaitu untuk jabatan definitifnya dan jabatan sebagai Plt/Plh.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Prof. Dr. Hasbi, S.H, M.H.

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.